

**MOTIF KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG MENGAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.  
777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)  
**JURNAL**

*Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Oleh:

**MAHER SYALAL HASYBAS GULTOM**

**130200551**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

**MOTIF KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG MENGAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.  
777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)**

**JURNAL**

**Oleh:**

**MAHER SYALAL HASYBAS GULTOM  
NIM:130200551**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui Oleh:  
Penanggung Jawab**

**Dr. M. Hamdan, S.H., MH  
NIP. 195703261986011001**

**Editor**

**Prof.Dr. Madiasa Ablizar, S.H., MS  
NIP. 196104081986011002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

**MOTIF KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG MENYEBABKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.  
777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)**

**ABSTRAKSI**

Maher Syalal H. Gultom<sup>\*</sup>  
Madiasa Ablizar<sup>\*\*</sup>  
Nurmalawaty<sup>\*\*\*</sup>

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam sudut pandang kriminologi, pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya selalu disertai dengan motif, selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan.

Motif seseorang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain didasarkan atas faktor internal dan eksternal. Dalam kajian kriminologi, seseorang melakukan tindak pidana didasarkan atas beberapa teori yakni, Teori klasik, Teori neo klasik, Teori kartografi/geografi, Teori sosialis, Teori tipologis, Teori lambroso, Teori mental tester, Teori psikiatrik, Teori sosiologis dan Teori bio sosiologis. Dalam perspektif hukum, kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Dalam kaitannya terhadap perencanaan, suatu tindak pidana dengan perencanaan harus memenuhi unsur dan syarat suatu perencanaan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan unsur perencanaan dan kesengajaan, keyakinan Hakim amatlah penting. Hakim berhak untuk menerima atau mengesampingkan pendapat dari keterangan ahli namun haruslah berdasarkan alasan yang tepat, karena dalam mempergunakan kewenangannya hakim harus benar-benar bertanggungjawab demi terwujudnya kebenaran dan kepastian hukum.

---

<sup>\*</sup> Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

<sup>\*\*</sup> Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

<sup>\*\*\*</sup> Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

**MOTIF SUBSEQUENT AND PLANNING  
RESULTING THAT LOSS OTHER PEOPLE  
(Case Study of Central Jakarta District Court Decision No. 777 / Pid.B / 2016 /  
PN Jkt.Pst on behalf of Defendant Jessica Kumala Wongso)**

**ABSTRACTION**

Maher Syalal H. Gultom<sup>\*</sup>  
Madiasa Ablizar<sup>\*\*</sup>  
Nurmalawaty<sup>\*\*\*</sup>

Motives are things that encourage someone to do something deed or reason someone to do an action. The motive in relation to Crime means the impulse contained in the inner attitude of the offender to commit the crime. In a criminology standpoint, the perpetrator of evil in his evil deeds is always accompanied by motives, there is always a reason why the offender commits a crime.

Research in writing this thesis is directed to the study of normative law by reviewing the principles of law and legislation. Normative legal research is also called doctrinal law research. This type of legal research conceptualizes the law as what is contained in the Law in books or the law is conceived as a rule or norm which is a benchmark of human behavior that is considered appropriate. The research method used in writing this skripsi is implemented by means of library research (library research) or also called document studies covering primary, secondary, tertiary legal material in order to answer every problem.

The motive of a person committing a criminal offense that results in the loss of another person's life is based on internal and external factors. In criminology studies, a person commits a crime based on several theories namely, classical theory, classical neo theory, cartography / geography theory, socialist theory, typological theory, lambroso theory, mental theory tester, psychiatric theory, sociological theory and sociological bio theory. In the legal perspective, deliberate in criminal law is part of the error. The deliberate actors have a closer psychiatric relationship to an action (forbidden) than with negligence (culpa). In relation to planning, a criminal offense with planning must meet the elements and requirements of a plan. In judging a criminal offense with elements of planning and deliberation, Judge's conviction is very important. The judge shall be entitled to accept or override opinions from expert information but shall be based on appropriate reasons, since in exercising his or her jurisdiction the judge shall be solely responsible for the realization of truth and legal certainty.

---

<sup>\*</sup> Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

<sup>\*\*</sup> Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

<sup>\*\*\*</sup> Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum<sup>1</sup>, bertolak dari ketentuan tersebut sudah seharusnya segala perilaku atau tindakan dari masyarakat republik indonesia haruslah diatur oleh Hukum dan harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Menurut M.H. Tirtaamidjaja "Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus di turuti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya".<sup>2</sup>

Adapun menurut Bambang Poernomo pengertian Hukum itu adalah sebagai berikut:

"Hukum adalah alat untuk mengatur manusia, meskipun Hukum bukan satu-satunya alat untuk mengatur manusia dalam masyarakat. Sebagai salah satu alat untuk mengatur masyarakat, di belakang Hukum terdapat alat perlengkapan yang diberi wewenang oleh masyarakat agar supaya Hukum dapat berlaku dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Hal ini membedakan ciri norma Hukum dibandingkan dengan norma yang lain".<sup>3</sup>

Dari dua pengertian diatas dapatlah di tarik kesimpulan mengenai pengertian dari Hukum adalah sebuah aturan yang mana berfungsi untuk menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat di sebuah negara, dimana di dalam Hukum itu terdapat beberapa alat kelengkapan dalam proses penegakannya agar Hukum itu sendiri dapat dilaksanakan karena pada dasarnya Hukum itu adalah sebuah aturan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 8.

<sup>3</sup>Bambang Poernomo, *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 9.

yang pelaksanaannya dilakukan secara paksa, baik masyarakatnya menyukai aturan tersebut maupun tidak menyukainya, hal ini karena Hukum diberlakukan untuk menjaga ketertiban secara umum.

Setiap tindak Pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Lamintang, unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak Pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa);
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan

e) Perasaan takut atau vresseperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak Pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kriminologi (diluar konteks Hukum Pidana), dikenal bermacam-macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku. Jika berbicara motif dalam sudut pandang kriminologi, maka pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya selalu disertai dengan motif. Selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan. Namun jika kita berbicara tentang rumusan Pasal KUHP atau unsur delik, (dari sudut pandang yuridis Hukum Pidana), maka tidak semua rumusan Pasal KUHP itu memiliki motif sebagai unsur delik, bahkan hanya beberapa Pasal saja yang mengandung unsur motif. <sup>4</sup>Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) motif merupakan dorongan, keperluan, atau keinginan yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Dari beberapa pengertian motif tersebut ada beberapa hal yang terkait dengan motif, diantaranya:

1. Motif haruslah dibedakan dengan kesengajaan, dalam Hukum Pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan yakni hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah mengetahui dan mengkehendaki. Dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah suatu kondisi

---

<sup>4</sup> <http://www.netralitas.com/metropolitan/read/10545/ahli-Pidana-jessica-jelaskan-pentingnya-motif-dan-alat-bukti-pembunuhan>, Pada Tanggal 15 Juni 2017 Pukul 22.00 Wib.

seseorang untuk melakukan kejahatan. Sedangkan motif adalah dorongan melakukan hal tersebut;

2. Ajaran kesalahan yang dianut oleh Hukum Indonesia adalah teori kesalahan deskriptif, artinya jika perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur delik dan pelaku dapat dipertanggung jawabkan maka Hakim dapat menjatuhkan Hukum Pidana. Berdasarkan teori ini motif adalah sesuatu yang letaknya diluar unsur delik, sehingga tidak perlu dibuktikan;

3. Motif dalam hal Pidana adalah hal yang meringankan atau memberatkan pelaku ketika Hakim menjatuhkan putusan; dan

4. Motif adalah penjelasan terjadinya suatu tindak Pidana yang merupakan kajian kriminologi.<sup>5</sup>

Terkait dengan Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang dikaitkan dengan Motif, Kesengajaan dan Perencanaan yang mana penuntut umum mendakwakan dengan Pasal 340 KUHP. Dalam Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa, *“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*. Dari uraian Pasal tersebut adapun unsur-unsur deliknya yaitu, pertama unsur barang siapa, kedua unsur sengaja, ketiga unsur rencana dan keempat unsur merampas nyawa orang lain.

Terjadinya pembunuhan tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi

---

<sup>5</sup>Majalah Dandapala volume II/edisi 3/ Juni-Agustus Tahun 2016, hlm. 89.



peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman Hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

### **1. Pengertian Motif**

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan.

### **2. Pengertian Kesengajaan**

Kesengajaan adalah sebuah keinginan untuk berbuat tidak baik, hal tersebut tertuang dalam Pasal 11 *Criminal Wetboek* 1809 yang menerangkan bahwa kesengajaan keinginan/maksud untuk melakukan perbuatan atau diharuskan oleh Undang-Undang. Di dalam WvSr tahun 1881 yang mulai berlaku 1 September 1886 tidak lagi mencantumkan arti kesengajaan seperti rancangan terdahulu.<sup>6</sup>

### **3. Pengertian Perencanaan**

Dalam arti luas, menurut Garth N.Jone perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 219.

<sup>7</sup><https://www.scribd.com/doc/96183644/Arti-Perencanaan-Menurut-Para-Ahli>, Pada Tanggal 18 Juni 2017 Pukul 17.00 Wib.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>8</sup>

#### **4. Pengertian Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Pengertian menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan

---

<sup>8</sup>H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP buku II )*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia.

Dalam tindak Pidana pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan Positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh dan tidak bersifat pasif atau diam. Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berupa bermacam-macam perbuatan, seperti membacok, memukul, membenturkan, menembak, termasuk perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh.

## **B. MOTIF MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

### **1. Definisi Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar Hukum Pidana. Kata "tindak Pidana" merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*". Perkataan "*feit*" berarti sebagian dari kenyataan atau "*eengedeelte van werkwijikheid*", sedangkan

“*strafbaar*” berarti dapat diHukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat diHukum.<sup>9</sup>

Banyak pengertian tindak Pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Vos, tindak Pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh Peraturan perUndang-Undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang denganancaman Pidana.<sup>10</sup>

2. Menurut Simons, tindak Pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan Pidana, yang bersifat melawan Hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>11</sup>

3. Menurut Moeljatno, tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, Hlm. 181.

<sup>10</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, Hlm 81.

<sup>11</sup>Ibid, Hlm 81.

<sup>12</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 69.

## **2. Faktor-Faktor Melakukan Suatu Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain**

Adapun faktor intern dan ekstren yang mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan yaitu:

### 1. Faktor intern :

- a. Sifat khusus dalam diri individu seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anomie; dan
- b. Sifat umum dapat dikategori kanatas beberapa macam yaitu umur, seks atau jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan, masalah rekreasi atau hiburan.

### 2. Faktor ekstern :

- a. Faktor ekonomi, Dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonomi-nya rendah;
- b. Faktor agama, Dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama;
- c. Faktor bacaan, Dipengaruhi oleh bacaan/buku yang dibaca; dan
- d. Faktor film, Dipengaruhi oleh film yang di saksikan.

Dalam kajian Kriminologi terdapat beberapa teori yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Made Darma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Teori Klasik              | 6. Teori Mental Tester  |
| 2. Teori Neo Klasik          | 7. Teori Psikiatrik     |
| 3. Teori Kartografi/Geografi | 8. Teori Sosiologis     |
| 4. Teori Sosialis            | 9. Teori Lingkungan     |
| 5. Teori Tipologis           | 10. Teori Bio Sosiologi |

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain**

Pertanggungjawaban Pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak Pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar Hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak Pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban Pidana dan tidak hanyadi pandang sekedar unsur dalam tindak Pidana. Hal diPidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak Pidana.

Seseorang tidak mungkin dijatuhi Pidana kalau tidak melakukan perbuatan Pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan Pidana, tidaklah selalu dia dapatdi Pidana apabila dia mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban Pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak Pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

### **1. Keadaan Jiwanya**

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;

- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, gila, dan sebagainya);
- c. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotis, amarah yang meluap dan sebagainya).

## 2. Kemampuan Jiwanya

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak;

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, Untuk dapat diPidanakan pelaku, disyaratkan bahwa tindak Pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

## **C. PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

### **1. Kesengajaan**

#### **a. Unsur-Unsur Kesengajaan**

Kesengajaan dalam Hukum Pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki

ketiga unsur dari tindak Pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar Hukum.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi Hukum (seseorang dianggap mengetahui Hukum yang ada). Dalam kaitannya terhadap kesengajaan, kesengajaan harus memiliki setidaknya 3 unsur dari unsur-unsur tindak Pidana yaitu:<sup>14</sup>

- a. Perbuatan Yang Dilarang
- b. Akibat Hukum Yang Timbul
- c. Perbuatan Melanggar Hukum

#### **b. Jenis-Jenis Kesengajaan**

C.S.T. Kansil dalam bukunya Latihan Pengantar Hukum Indonesia menyebutkan ada enam (6) macam dolus, yaitu dolus eventualis, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, dolus indirectus, dan yang terakhir.<sup>15</sup>

##### 1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan Pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang /pelaku.

---

<sup>13</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 132.

<sup>14</sup>Ibid, Hlm. 136.

<sup>15</sup>CST. Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, cet. III, hal. 228.



Dapat juga dikatakan bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah yang pendorong baginya, mengapa ia melakukan suatu tindakan, yaitu untuk mencapai idamannya yang menjadi tujuannya.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

2. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi

### **c. Teori-Teori Hukum Terhadap Kesengajaan**

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dapat disebut 2 (dua) teori.

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya.

## **2.Perencanaan**

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur yaitu sebagai berikut:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

- a. “*Opzet*”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (*opzet*nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (*de vorm waarin opzet wordt gevormd*), yaitu harus dalam keadaan yang tenang; dan
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.<sup>16</sup>

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya

---

<sup>16</sup>Adami chazawi, *malpraktik kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 85.

unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba.

### **3. Sistem Pemidanaan**

Secara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai system pemberian atau penjatuhan Pidana. Hulsman mengemukakan bahwa system pemidanaan adalah aturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan sanksi Pidana dan pemidanaan.<sup>17</sup>Sistem pemberian atau penjatuhan Pidana atau system pemidanaan itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut fungsional dan sudut substantif. Sudut fungsional terdiri dari Hukum Pidana materil, Hukum Pidana formal, dan Hukum pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut subtantif terdiri dari aturan umum dan aturan khusus.

## **D. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 777/Pid.B/2016/PN. Jk.Pst ATAS NAMA TERDAKWA JESSICA KUMALA WONGSO**

### **A. Posisi Kasus**

#### **1. Kronologis Kasus**

Kasus ini terjadi pada awal tahun 2016, yaitu Wayan Mirna Salihin sebagai korban, Mirna tewas setelah habis meminum kopi di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Mirna berada di Olivier Cafe bersama dengan kedua orang temannya yaitu Hani dan Jessica dimana Jessica dijadikan sebagai Terdakwa dalam kasus ini. Jessica

---

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Kedua. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 54.

didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 340 KUHP dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal yang sama yaitu Pasal 340 KUHP.

Kasus ini bermula pada tanggal 6 Januari 2016, dimana Wayan Mirna sebagai korban telah berjanji dengan kedua orang temannya, yaitu Jessica dan Hani untuk berkumpul di Grand Indonesia pada hari itu, rencana tersebut sudah di rencanakan sejak beberapa hari yang lalu di grup Whatsapp mereka yaitu dengan nama Billy Blue Days, yang beranggotakan oleh Wayan Mirna, Jessica Kumala, Boon Juwita alias Hani, dan juga Vera. Grup itu terbentuk karena mereka sama-sama berkuliah di Australia.

Korban sampai di Olivier bersama saudari Hanie di Cafe itu teman mirna yaitu jessica sudah terlebih dahulu memesan meja dan juga kopi buat korban, namun setelah Korban meminum kopi tersebut korban mengeluh bibirnya panas dan kopi tersebut rasanya pahit setelah itu korban mulai kejang kejang dan mulutnya mengeluarkan busa, setelah itu korban dibawa ke klinik yang berada di Mall tersebut, dan akhirnya korban dinyatakan meninggal, namun Ayah korban berpendapat bahwa korban tewas secara tidak wajar dan ia ingin diadakan Otopsi untuk anaknya tersebut. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung dan zat korosif tersebut berasal dari asam sianida dan Sianida juga ditemukan oleh Pusat Laboraturium Forensik Polri di

sampel kopi yang diminum oleh Mirna.<sup>18</sup>Berdasarkan penemuan tersebut polisi berkeyakinan bahwa kematian Mirna tidak wajar. Polisi kemudian melakukan pra rekonstruksi di Olivier Cafe pada tanggal 11 Januari 2016 dengan menghadirkan dua teman Mirna yakni Hani dan Jessica. Setelah hampir satu bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini.

Pada tanggal 29 Januari 2016 Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka.<sup>19</sup>Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak Pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.<sup>20</sup>Dalam tuntutananya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis Pidana penjara selama 20 tahun.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Proses berjalannya persidangan kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa pada perkara tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Perbuatan terdakwa JESSICA KUMALA alias

---

<sup>18</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_Wayan\\_Mirna](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Wayan_Mirna) diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2017/ 21.49 WIB.

<sup>19</sup><https://m.tempo.co/read/news/2016/01/30/064740788/jessica-wongso-resmi-jadi-tersempit-kematian-mirna> diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2017 /23.00 WIB.

<sup>20</sup><https://m.detik.com/news/berita/d-3316100/jessica-wongso-dituntut-20-tahun-protos-keluarga-mirna-dan-sorotan-australia> diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2017/22.45 WIB.

JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

b. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

1. 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat;
4. Pakaian atas wanita warna coklat;
5. Beberapa potong rambut;
6. 1 (satu) buah botol cairan Bioderma;
7. 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);
8. 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;
9. 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg;
10. 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg;
11. 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg;

12. 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012;
13. Simcard Optus Nomor 04033711888;
14. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks;
15. Sandal Sepatu;
16. Potongan tiket;
17. Celana dalam perempuan dengan pembalut;
18. 2 (dua) buah sempel celana panjang tersangka yang hilang;
19. 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia;
20. 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam;
21. 1 (satu) bendel print out transaksi IVC;
22. 1 (satu) bendel print out WA Group Billy Blue;
23. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW ada 15 Laporan;
24. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran;

25. 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;
26. Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;
27. 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;
28. 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC;
29. 1 (satu) bendel printcit;
30. 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;
31. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;
32. 1 (satu) unit Teko untuk air panas;
33. 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu;
34. 1 (satu) set meja kursi Table 54;
35. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis;
36. 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam;
37. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe;
38. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek;
39. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;
40. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;
41. 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;
42. 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;
43. 1 (satu) buah pipet;



44. 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC;
45. 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembandingan;

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.Jk. Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso).**

**1. Pertimbangan Hakim**

- a. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Membebaskan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari segala Dakwaan;
- c. Melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
- d. Memulihkan, merehabilitir serta mengembalikan hak-hak Hukum Terdakwa kedalam keadaan semula;
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

**Hal-hal yang memberatkan:**

1. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia;

2. PerbuatanTerdakwa keji dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman Terdakwa sendiri;
3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri;
4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan.

**2. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: "*pembunuhan berencana*";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
  2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
  3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat;
  4. Pakaian atas wanita warna coklat;
  5. Beberapa potong rambut;
  6. 1 (satu) buah botol cairan Bioderma;

7. 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);
8. 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;
9. 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg;
10. 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg;
11. 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg;
12. 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012;  
Simcard Optus Nomor 04033711888;
13. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks;
14. Sandal Sepatu;
15. Potongan tiket;
16. Celana dalam perempuan dengan pembalut;
17. 2 (dua) buah sempel celana panjang tersangka yang hilang;  
*Barang bukti diatas, No.1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan;*
18. 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT  
rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia;
19. 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam;
20. 1 (satu) bendel print out transaksi IVC;
21. 1 (satu) bendel print out WA Group Billy Blue;

22. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St. Paramatta NSW ada 15 Laporan;
23. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No. IB16/XX n/a dengan lampiran;
24. 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;
25. Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;
26. 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;
27. 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC;
28. 1 (satu) bendel printcit;
- Barang bukti diatas, No. 19 s/d 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
29. 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;
- Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarmo;*
30. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;
31. 1 (satu) unit Teko untuk air panas;
32. 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu;
33. 1 (satu) set meja kursi Table 54;
34. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis;
35. 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam;

36. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe;
37. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek;
38. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;
39. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;
40. 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;
41. 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;
42. 1 (satu) buah pipet;
43. 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC;
44. 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;

*Barang bukti diatas, No.30 s/d 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian.*

### **3. Analisis Kasus**

Analisa kasus yang penulis temukan didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Rabu 5 Oktober 2016. Jaksa Penuntut Umum telah berkesimpulan bahwa Terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "*pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP.

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jaksa mengajukan barang bukti, dan untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak Pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak Pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak Pidana pembunuhan berencana atau Pasal 340 KUHP sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Direncanakan terlebih dahulu
- d. Menghilangkan nyawa orang lain

Berikut penjelasan dari unsur-unsur Pasal 340 KUHP:

#### **1. Unsur Barang Siapa**

Bahwa kata "*Barang Siapa*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur dari tindak Pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara Hukum. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Jessica Kumala Wongso sebagai Terdakwa di Persidangan. Dan Jessica Kumala Wongso telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah terdakwa Jessica Kumala Wongso.

## 2. Unsur “dengan Sengaja”

Dalam Hukum Pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki). Unsur sengaja tersebut Hakim harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “sengaja” melakukan perbuatan Pidana.

## 3. Unsur Direncanakan terlebih dahulu

Unsur ini merupakan lanjutan dari unsur dengan sengaja yang maksudnya adalah unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam Pasal 103 KUHP merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates* Sebagaimana yang telah disampaikan ahli Pidana Universitas Gadjahmada Yogyakarta Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH.,M.Hum., dipersidangan ini dengan mengutip literatur Hukum Jerman mengatakan bahwa *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: *Pertama*, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. *Kedua*, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. *Ketiga*, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Jur Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati

untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “*dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP);

#### **4. Unsur merampas nyawa orang lain**

Yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati. Dalam kasus ini terdakwa diduga melakukan pembunuhan melalui minum racun yang dicampur dalam *vietnamesse ice coffe* (VIC).

Majelis Hakim menolak pendapat Hukum para ahli dari Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan Natrium Sianida haruslah ditolak karena terbukti natrium sianida ditubuh Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil (0,2 mg/l dilambung), maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg/l yang terdapat dilambung korban, sudah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik (racun) sianida (NaCN). Hal ini diperkuat oleh adanya Visum E Repertum No. Pol : R/007/II/2016/Rumkit. Bhay.Tk.I., tanggal 10 Januari 2016 dari Labfor Bareskrim Polri.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCn) yang dimasukkan ke dalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dari unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jessica Kumala Wongso dan dengan



demikian unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kaca mata yang sebelumnya tidak pernah pakai kaca mata dipersidangan ini, Majelis Hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun Majelis Hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni/tidak tulus dari hati nurani yang mendalam, tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian Terdakwa yang sudah diketahui selama prose persidangan ini, sebab selama Terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut tidak sedikit-pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus-pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Hal itu diperhatikan Majelis Hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya, tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut, apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisyu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan Hakim tersebut, Hakim menyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menurut pendapat Saya, tentang Motif kesengajaan dan perencanaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Perkara No. 777/Pid.B/2016/Jakpus) adalah sesuai dengan keyakinan Hakim dan saksi ahli terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak Pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Dalam hal ini terhadap terpenuhinya unsur-unsur dari tindak

Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Jess Alias Jessica Kumala Alias Jessica Kumala Wongso dapat dilihat dari berbagai pertimbangan dan keyakinan Hakim.

Hal ini juga tercermin dari putusan yang sesuai dengan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, menurut pendapat Saya, putusan yang diputus oleh Majelis Hakim dengan perkara dengan No. 777/Pid.B/2016/Jakpus adalah sudah sangat amat tepat, oleh karena Hakim berhak memutus suatu perkara berdasarkan keyakinan Hakim dan dua alat bukti yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Karena perkara ini sangat menarik perhatian publik dan menyebabkan terjadinya opini publik yang beragam, dan apabila Majelis Hakim tidak mengedepankan Independensi yang mutlak yang mereka miliki, bisa saja putusan itu akan berbeda.

## **D.PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Motif seseorang untuk melakukan tindak Pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana yang telah jabarkan adalah sebagai berikut, dimana hal yang paling berpengaruh ialah dua faktor utama yakni Faktor intern dan faktor eksternal, dan berdasarkan kajian kriminologi hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak Pidana dibagi menjadi beberapa macam teori yaitu, Teori klasik, Teori neo klasik, Teori kartografi/geografi, Teori sosialis, Teori tipologis, Teori lambroso, Teori mental tester, Teori psikiatrik, Teori sosiologis dan Teori bio sosiologis. Dari semua hal yang diatas seseorang yang melakukan tindak Pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain haruslah

mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 340 KUHP.

2. Perspektif Hukum terhadap kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana yang telah penulis jelaskan yaitu kesengajaan dalam Hukum Pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Jenis-jenis kesengajaan terdiri atas dolus eventualis, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, dolus indirectus, dan yang terakhir adalah dolus premeditates. Selain itu dalam hal kesengajaan terdapat teori-teori yang mendukung terhadap sikap batin seseorang melakukan kesengajaan dalam tindak Pidana yaitu adanya teori kehendak dan teori membayangkan.

## **B. Saran**

1. Terhadap Motif Perencanaan dan Kesengajaan perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap hal tersebut, mengingat pengaturan Hukum mengenai motif sendiri tidaklah secara eksplisit disebutkan di dalam KUHP, melainkan hanya berupa pelebaran makna dari beberapa Pasal yang terdapat di KUHP
2. Kedepannya seharusnya perspektif Hukum terhadap kesengajaan dan perencanaan menghilangkan nyawa orang lain lebih harus dapat lebih di edukasi ke masyarakat sehingga di masa akan datang mampu mencegah terjadinya tindak Pidana penghilangan nyawa orang lain dengan unsur kesengajaan dan dengan perencanaan yang matang. Dimana harapan penulis dengan di

edukasinya masyarakat mampu untuk lebih berpikir ulang sebelum melakukan tindak Pidana tersebut.

3. Kebebasan Hakim dalam menentukan isi dari putusan merupakan hak dari seorang Hakim dalam memutus sebuah perkara yang di tangannya, namun lembaga peradilan juga harus dapat menjadi jembatan informasi antara masyarakat dengan Hakim akan isi putusannya, berhubung hal ini seperti yang terjadi dalam putusan Hakim NO. Dimana banyak masyarakat yang menganggap Hakim sudah memberikan putusan yang keliru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Chazawi, Adami, 2007, *malpraktik kedokteran*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Cet. Kedua. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Moch Anwar, H.A.K, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP buku II )*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- oeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdoel Djamali, R, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

### B. WEBSITE

- <http://www.netralitas.com/metropolitan/read/10545/ahli-pidana-jessica-jelaskan->
- <https://www.scribd.com/doc/96183644/Arti-Perencanaan-Menurut-Para-Ahli>, Pada Tanggal 18 Juni 2017 Pukul 17.00 Wib.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_Wayan\\_Mirna](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Wayan_Mirna) diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2017/ 21.49 WIB.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/30/064740788/jessica-wongso-resmi-jadi-tersangka-kematian-mirna> diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2017 /23.00 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-3316100/jessica-wongso-dituntut-20-tahun-protas-keluarga-mirna-dan-sorotan-australia> diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2017/22.45 WIB.